



# **BUPATI ACEH TENGGARA**

## **PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA**

### **NOMOR 14 TAHUN 2023**

#### **TENTANG**

#### **RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA**

#### **TAHUN 2023**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI ACEH TENGGARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pemerintah Daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi. Serta ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Tenggara tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Aceh Tenggara Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

- Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
  18. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 01 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2013-2033;
  19. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 18 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Laksana Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2016 Nomor 18);
  20. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
  21. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Aceh Tenggara Tahun 2017-2023.
  22. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 08 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Aceh Tenggara Tahun 2023-2026.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2023.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;

3. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DRRK adalah DPRK Aceh Tenggara;
5. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2023-2026, yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode selama tahun 2023-2026;
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang disingkat Renstra-OPD adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode selama tahun 2023-2026;
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten yang disingkat dengan RKPK adalah dokumen perencanaan untuk periode selama 1 (satu) tahun;
8. Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang disingkat Renja-OPD adalah dokumen perencanaan tahunan Organisasi Perangkat Daerah;
9. RKPK Tahun 2023 adalah Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2023.

## **BAB II**

### **RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN**

#### **Pasal 2**

RKPK Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Aceh Tenggara dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

#### **Pasal 3**

RKPK Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penjabaran dari RPD Aceh Tenggara Tahun 2023-2026 yang berisi program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

#### **Pasal 4**

1) RKPK Tahun 2023 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
- BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
- BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
- BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
- BAB VII : PENUTUP

2) Uraian secara rinci RKPK Tahun 2023 dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 5**

RKPK Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 digunakan sebagai :

1. Pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dalam menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD);
2. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dalam menyusun Kebijakan Umum (KU) APBK, Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBK 2023 dan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tenggara Tahun 2023.

### **BAB III**

### **PENUTUP**

### **Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane  
Pada Tanggal : 30 Juni 2022

**BUPATI ACEH TENGGARA,**

**H. RAIDIN PINIM**

Diundangkan di : Kutacane  
Pada Tanggal : 30 Juni 2022

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH TENGGARA,**

**MHD. RIDWAN**

LEMBARAN KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2022 NOMOR 14.